



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sujab Al. P. Intan Bin Mul Sahla
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / Tahun 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kalianan RT.009 RW.003 Desa Kalianan
Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Sujab Al. P. Intan Bin Mul Sahla ditangkap pada tanggal 27 Nopember 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Krs tanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Krs tanggal 16 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **SUJAB al. P. INTAN bin MUL SAHLA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENEBAANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN TANPA MEMILIKI IZIN YANG DIKELUARKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG** " sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA kami melanggar pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 55 (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara** selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 280 cm, keliling 160 cm, diameter 33 cm, volume 0,24 m³ dan 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 150 cm, keliling 180 cm, diameter 42 cm, volume 0,22 m³ dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit mesin Chain Saw, warna biru, merk MAESTRO, 1 (satu) buah meteran roll, warna kuning, merk ORIS, 1 (satu) buah kapak atau alat penyadap getah kayu pinus (kodikoni) dan 1 (satu) pasang sepatu bot/sepatu karet warna hitam merk AP dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menerangkan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa, **SUJAB al. P. INTAN bin MUL SAHLA** bersama P. IDA (DPO) pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2019 sekira jam 17.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di hutan produksi Petak 18 C, Blok Bunlepah, Dusun Kalimanguk, Desa Kalianan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan di Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b (Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa dan P. IDA, tetangga terdakwa, berencana mengambil kayu di hutan untuk memperbaiki langgar wakaf / Musholla yang ada ditepi jalan dekat sungai di Dusun Kalianan, Desa Kalianan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo dan terdakwa akan diberi upah oleh P. IDA sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2019 sekira jam 17.00 WIB terdakwa dan P. IDA berangkat menuju hutan dengan membawa 1 (satu) buah gergaji mesin chain shaw, merk MAESTRO, warna biru, 1 (satu) buah meteran warna kuning dan 1 (satu) buah kapak atau alat penyadap getah kayu pinus (Kodikoni) yang semuanya milik P. IDA, setelah sampai di hutan menemukan satu pohon mahoni yang sudah roboh dan memutuskan mengambil kayu itu saja, kemudian terdakwa mengukur dengan meteran kemudian memotong satu batang kayu mahoni yang sudah roboh dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji mesin chain shaw, merk MAESTRO, warna biru menjadi 2 (dua) batang masing-masing dengan ukuran 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 280 cm, keliling 160 cm, diameter 33 cm, volume 0,24 m³ dan 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 150 cm, keliling 180 cm, diameter 42 cm, volume 0,22 m³ sedangkan P. IDA pamit pulang untuk mengambil minuman kopi sedangkan terdakwa meneruskan memotong kayu mahoni tersebut, saat terdakwa membuat kayu mahoni yang dipotongnya menjadi persegi panjang didatangi dan ditangkap Petugas Perhutani yaitu saksi SUTRISNO, saksi MOHAMAD TAUFIK dan saksi ABDUL KARIM karena terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap dan beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Krucil;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan Ahli **EKO BUDI PRASETYO** : 2 (dua) batang masing-masing dengan ukuran : 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 280 cm, keliling 160 cm, diameter 33 cm, volume 0,24 m³ dan 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 150 cm, keliling 180 cm, diameter 42 cm, volume 0,22 m³ adalah benar kayu jati yang berasal dari tonggak mahoni hutan produksi Petak 18 C, Blok Bunlepah, Dusun Kalimanguk, Desa Kalianan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, tidak diperbolehkan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Perhutani RPH Krucil mengalami kerugian sebesar Rp.7.536.000,00 (tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

DAN :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa, **SUJAB al. P. INTAN bin MUL SAHLA** bersama P. IDA (DPO) pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2019 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di hutan produksi Petak 18 C, Blok Bunlepah, Dusun Kalimanguk, Desa Kalianan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan di Kraksaan yang berwenang mengadili perkara ini, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c (Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa dan P. IDA, tetangga terdakwa, berencana mengambil kayu di hutan untuk memperbaiki langgar wakaf / Musholla yang ada ditepi jalan dekat sungai di Dusun Kalianan, Desa Kalianan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo dan terdakwa akan diberi upah oleh P. IDA sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2019 sekira jam 17.00 WIB

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan P. IDA berangkat menuju hutan dengan membawa 1 (satu) buah gergaji mesin chain saw, merk MAESTRO, warna biru, 1 (satu) buah meteran warna kuning dan 1 (satu) buah kapak atau alat penyadap getah kayu pinus (Kodikoni) yang semuanya milik P. IDA, setelah sampai di hutan menemukan satu pohon mahoni yang sudah roboh dan memutuskan mengambil kayu itu saja, kemudian terdakwa mengukur dengan meteran kemudian memotong satu batang kayu mahoni yang sudah roboh dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji mesin chain saw, merk MAESTRO, warna biru menjadi 2 (dua) batang masing-masing dengan ukuran 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 280 cm, keliling 160 cm, diameter 33 cm, volume 0,24 m³ dan 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 150 cm, keliling 180 cm, diameter 42 cm, volume 0,22 m³ sedangkan P. IDA pamit pulang untuk mengambil minuman kopi sedangkan terdakwa meneruskan memotong kayu mahoni tersebut, saat terdakwa membuat kayu mahoni yang dipotongnya menjadi persegi panjang didatangi dan ditangkap Petugas Perhutani yaitu saksi SUTRISNO, saksi MOHAMAD TAUFIK dan saksi ABDUL KARIM karena terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sehingga terdakwa ditangkap dan beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Krucil;

- Bahwa sesuai keterangan Ahli **EKO BUDI PRASETYO** : 2 (dua) batang masing-masing dengan ukuran : 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 280 cm, keliling 160 cm, diameter 33 cm, volume 0,24 m³ dan 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 150 cm, keliling 180 cm, diameter 42 cm, volume 0,22 m³ adalah benar kayu jati yang berasal dari tonggak mahoni hutan produksi Petak 18 C, Blok Bunlepah, Dusun Kalimanguk, Desa Kalianan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, tidak diperbolehkan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Perhutani RPH Krucil mengalami kerugian sebesar Rp. 7.536.000,00 (tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf c UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 55 (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUTRISNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap terdakwa, pelaku yang memotong kayu milik perhutani;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2019 sekira jam 17.30 Wib, di hutan petak 18 C, tanaman mahoni tahun 1971 masuk wilayah RPH Krucil Blok Bunlepah Dusun Kalimanguk Desa Kalianan Kec. Krucil Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa bersama dengan Mohamad Taufik, Danru Polhutmob Perhutani KPH Probolinggo dan Abdul Karim, Polhuter Perhutani RPH Krucil;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan di sekitar hutan mahoni tersebut dan benar terdapat 1 (satu) pohon kayu mahoni yang telah roboh diterpa angin, kemudian kayu itu dipotong oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang memotong atau menggergaji kayu hutan bulat jenis mahoni yang telah roboh diterpa angin dan digergaji menjadi 2 (dua) batang masing-masing dengan ukuran 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 280 cm, keliling 160 cm, diameter 33 cm, volume 0,24 m³ dan 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 150 cm, keliling 180 cm, diameter 42 cm, volume 0,22 m³;
- Bahwa terdakwa memotong kayu tersebut dengan menggunakan gergaji mesin Chain Shaw merk Maestro, warna biru;
- Bahwa terdakwa saat memotong kayu milik perhutani tersebut sendirian;
- Bahwa terdakwa memiliki ijin untuk memotong kayu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 280 cm, keliling 160 cm, diameter 33 cm, volume 0,24 m³, (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 150 cm, keliling 180 cm, diameter 42 cm, volume 0,22 m³, 1 (satu) unit gergaji mesin Chain Shaw merk Maestro, warna biru, 1 (satu) buah kapak atau alat penyadap getah pohon pinus (Kodikoni), 1 (satu) buah meteran warna kuning dan 1 (satu) pasang sepatu bot atau sepatu karet warna hitam merk AP yang dipakai oleh terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak memotong maupun mengangkut atau menggergaji pohon di kawasan hutan produksi adalah Perhutani;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian perhutani sejumlah Rp. 7.536.000,- (tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa dokumen yang dibutuhkan untuk memotong, menebang atau menggergaji pohon di kawasan hutan produksi tersebut harus disertai SP tebang/ Surat Perintah Tebang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **MOHAMAD TAUFIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap terdakwa, pelaku yang memotong kayu milik perhutani;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2019 sekira jam 17.30 Wib, di hutan petak 18 C, tanaman mahoni tahun 1971 masuk wilayah RPH Krucil Blok Bunlepah Dusun Kalimanguk Desa Kalianan Kec. Krucil Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa bersama dengan Sutrisno, KRPH Krucil dan Abdul Karim, Polhuter Perhutani RPH Krucil;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan di sekitar hutan mahoni tersebut dan benar terdapat 1 (satu) pohon kayu mahoni yang telah roboh diterpa angin, kemudian kayu itu dipotong oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang memotong atau menggergaji kayu hutan bulat jenis mahoni yang telah roboh diterpa angin dan digergaji menjadi 2 (dua) batang masing-masing dengan ukuran 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 280 cm, keliling 160 cm, diameter 33 cm, volume 0,24 m³ dan 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 150 cm, keliling 180 cm, diameter 42 cm, volume 0,22 m³;
- Bahwa terdakwa memotong kayu tersebut dengan menggunakan gergaji mesin Chain Shaw merk Maestro, warna biru;
- Bahwa terdakwa saat memotong kayu milik perhutani tersebut sendirian;
- Bahwa terdakwa memiliki ijin untuk memotong kayu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 280 cm, keliling 160 cm, diameter 33 cm, volume 0,24 m³, (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 150 cm, keliling 180 cm, diameter 42 cm, volume 0,22 m³, 1 (satu) unit gergaji mesin Chain Shaw merk Maestro, warna biru, 1 (satu) buah kapak atau alat penyadap getah pohon pinus (Kodikoni), 1 (satu) buah meteran

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning dan 1 (satu) pasang sepatu bot atau sepatu karet warna hitam merk AP yang dipakai oleh terdakwa;

- Bahwa yang berhak memotong maupun mengangkut atau menggergaji pohon di kawasan hutan produksi adalah Perhutani;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian perhutani sejumlah Rp. 7.536.000,- (tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa dokumen yang dibutuhkan untuk memotong, menebang atau menggergaji pohon di kawasan hutan produksi tersebut harus disertai SP tebang/ Surat Perintah Tebang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ABDUL KARIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap terdakwa, pelaku yang memotong kayu milik perhutani;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2019 sekira jam 17.30 Wib, di hutan petak 18 C, tanaman mahoni tahun 1971 masuk wilayah RPH Krucil Blok Bunlepah Dusun Kalimanguk Desa Kalianan Kec. Krucil Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa bersama dengan Mohamad Taufik, Danru Polhutmob Perhutani KPH Probolinggo dan Sutrisno, KRPH Krucil;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan di sekitar hutan mahoni tersebut dan benar terdapat 1 (satu) pohon kayu mahoni yang telah roboh diterpa angin, kemudian kayu itu dipotong oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang memotong atau menggergaji kayu hutan bulat jenis mahoni yang telah roboh diterpa angin dan digergaji menjadi 2 (dua) batang masing-masing dengan ukuran 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 280 cm, keliling 160 cm, diameter 33 cm, volume 0,24 m³ dan 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 150 cm, keliling 180 cm, diameter 42 cm, volume 0,22 m³;
- Bahwa terdakwa memotong kayu tersebut dengan menggunakan gergaji mesin Chain Shaw merk Maestro, warna biru;
- Bahwa terdakwa saat memotong kayu milik perhutani tersebut sendirian;
- Bahwa terdakwa memiliki ijin untuk memotong kayu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 280 cm, keliling 160 cm, diameter 33 cm, volume 0,24 m³, (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 150 cm, keliling 180 cm, diameter 42 cm, volume 0,22 m³, 1 (satu)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit gergaji mesin Chain Shaw merk Maestro, warna biru, 1 (satu) buah kapak atau alat penyadap getah pohon pinus (Kodikoni), 1 (satu) buah meteran warna kuning dan 1 (satu) pasang sepatu bot atau sepatu karet warna hitam merk AP yang dipakai oleh terdakwa;

- Bahwa yang berhak memotong maupun mengangkut atau menggergaji pohon di kawasan hutan produksi adalah Perhutani;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian perhutani sejumlah Rp. 7.536.000,- (tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa dokumen yang dibutuhkan untuk memotong, menebang atau menggergaji pohon di kawasan hutan produksi tersebut harus disertai SP tebang/ Surat Perintah Tebang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan **Ahli Eko Budi Prasetyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Penguji Madya/Ganis mulai tahun 2010 di KPH Probolinggo dan tugas saksi adalah melaksanakan pengukuran dan pengujian kayu produksi di wilayah KPH Probolinggo;
- Bahwa saksi mendapat informasi berdasarkan laporan kejadian kehilangan pohon Nomor 09/KP/Kcl/2018 tanggal 27 Nopember 2019, ada 1 (satu) tunggak batang pohon jenis mahoni di hutan, tanaman mahoni tahun 1971 petak 18 c Blok Bunlepah, Dusun Kalimanguk, Desa Kalianan, Kec. Krucil kab. Probolinggo yang dipotong oleh terdakwa;
- Bahwa kayu-kayu tersebut kayu bulat jenis mahoni sejumlah 2 (dua) batang masing-masing dengan ukuran: 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 280 cm, keliling 160 cm, diameter 33 cm, volume 0,24 m³ dan 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 150 cm, keliling 180 cm, diameter 42 cm, volume 0,22 m³ adalah benar kayu yang berasal dari tonggak mahoni hutan produksi petak 18 c Blok Bunlepah, Dusun Kalimanguk, Desa Kalianan, Kec. Krucil kab. Probolinggo;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan, penebangan, pemotongan atau penggergajian pohon di dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2019 sekira jam 17.30 Wib, di Jalan dalam hutan Desa Kalianan Kec. Krucil Kab. Probolinggo karena telah memotong kayu milik Perhutani;
 - Bahwa saat ditangkap terdakwa sendirian, tetapi terdakwa berangkat ke dalam hutan bersama dengan pak Ida tetangga terdakwa, dan saat sampai di dalam hutan pak Ida pamit mau pulang untuk mengambil minuman kopi;
 - Bahwa terdakwa memotong kayu mahoni di dalam hutan tersebut, dengan menggunakan gergaji mesin Cahin Shaw merk Maestro warna biru milik pak Ida;
 - Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil dan memotong kayu mahoni tersebut adalah pak Ida;
 - Bahwa awalnya P. Ida mengajak dan minta tolong kepada terdakwa untuk mengambil kayu damar untuk memperbaiki mushola yang ada di tepi jalan dekat sungai di Dusun Kalianan Desa Kalianan Kecamatan Krucil yang rusak dan terdakwa akan diberi ongkos Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2019 sekira jam 17.00 WIB berangkat menuju hutan dengan membawa 1 (satu) buah gergaji mesin chain shaw, merk MAESTRO, warna biru, 1 (satu) buah meteran warna kuning dan 1 (satu) buah kapak atau alat penyadap getah kayu pinus (Kodikoni) semuanya milik P. IDA, setelah sampai di hutan menemukan satu pohon mahoni yang sudah roboh dan memutuskan mengambil kayu itu saja, kemudian P. IDA mengukur dengan meteran lalu terdakwa memotong satu batang kayu mahoni yang sudah roboh dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji mesin chain shaw, merk MAESTRO, warna biru menjadi 2 (dua) batang masing-masing dengan ukuran 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 280 cm, keliling 160 cm, diameter 33 cm, volume 0,24 m³ dan 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 150 cm, keliling 180 cm, diameter 42 cm, volume 0,22 m³ kemudian P. IDA pamit pulang untuk mengambil minuman kopi sedangkan terdakwa meneruskan memotong kayu mahoni tersebut, saat terdakwa membuat kayu mahoni yang dipotongnya menjadi persegi panjang didatangi dan ditangkap Petugas Perhutani ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memotong pohon mahoni tersebut;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;
- 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 280 cm, keliling 160 cm, diameter 33 cm, volume 0,24 m³ dan 1 (satu) batang kayu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 150 cm, keliling 180 cm, diameter 42 cm, volume 0,22 m³ ;

- 1 (satu) unit mesin Chain Saw, warna biru, merk MAESTRO, 1 (satu) buah meteran roll, warna kuning, merk ORIS, 1 (satu) buah kapak atau alat penyadap getah kayu pinus (kodikoni) dan 1 (satu) pasang sepatu bot/sepatu karet warna hitam merk AP;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah baik secara formil maupun materiil, Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para saksi dan terdakwa dan telah dibenarkan oleh yang bersangkutan sehingga memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2019 sekira jam 17.30 WIB bertempat di hutan produksi Petak 18 C, Blok Bunlepah, Dusun Kalimanguk, Desa Kalianan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo terdakwa dan P. IDA, tetangga terdakwa, berencana mengambil kayu di hutan untuk memperbaiki langgar wakaf / Musholla yang ada ditepi jalan dekat sungai di Dusun Kalianan, Desa Kalianan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo dan terdakwa akan diberi upah oleh P. IDA sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2019 sekira jam 17.00 WIB terdakwa dan P. IDA berangkat menuju hutan dengan membawa 1 (satu) buah gergaji mesin chain shaw, merk MAESTRO, warna biru, 1 (satu) buah meteran warna kuning dan 1 (satu) buah kapak atau alat penyadap getah kayu pinus (Kodikoni) yang semuanya milik P. IDA, setelah sampai di hutan menemukan satu pohon mahoni yang sudah roboh dan memutuskan mengambil kayu itu saja, kemudian terdakwa mengukur dengan meteran kemudian memotong satu batang kayu mahoni yang sudah roboh dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji mesin chain shaw, merk MAESTRO, warna biru menjadi 2 (dua) batang masing-masing dengan ukuran 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 280 cm, keliling 160 cm, diameter 33 cm, volume 0,24 m³ dan 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 150 cm, keliling 180 cm, diameter 42 cm, volume 0,22 m³ sedangkan P. IDA pamit pulang untuk mengambil minuman kopi sedangkan terdakwa meneruskan memotong kayu mahoni tersebut, saat terdakwa membuat kayu mahoni yang dipotongnya menjadi persegi panjang didatangi dan ditangkap Petugas Perhutani yaitu saksi SUTRISNO, saksi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD TAUFIK dan saksi ABDUL KARIM karena terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap dan beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Krucil ;

- Bahwa sesuai keterangan Ahli **EKO BUDI PRASETYO** : 2 (dua) batang masing-masing dengan ukuran : 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 280 cm, keliling 160 cm, diameter 33 cm, volume 0,24 m³ dan 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 150 cm, keliling 180 cm, diameter 42 cm, volume 0,22 m³ adalah benar kayu jati yang berasal dari tonggak mahoni hutan produksi Petak 18 C, Blok Bunlepah, Dusun Kalimanguk, Desa Kalianan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, tidak diperbolehkan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Perhutani RPH Krucil mengalami kerugian sebesar Rp. 7.536.000,00 (tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 55 (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b (Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang);
4. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur orang perseorangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang perseorangan” adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum, dimana dalam kasus ini adalah **SUJAB al. P. INTAN bin MUL SAHLA** adalah orang perseorangan yang telah melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi diwilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini menurut Doktrin Hukum adalah haruslah ia menghendaki melakukan perbuatan itu, serta haruslah mengerti akan akibat dari perbuatannya, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan ahli yang didukung dengan barang bukti, terdakwa telah menebang Pohon mahoni milik Perhutani pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2019 sekira jam 17.30 WIB di hutan produksi Petak 18 C, Blok Bunlepah, Dusun Kalimanguk, Desa Kalianan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, yang dilakukan terdakwa SUJAB al. P. INTAN bin MUL SAHLA bersama P. IDA (DPO), awalnya terdakwa SUJAB al. P. INTAN bin MUL SAHLA bersama P. IDA (DPO) berangkat menuju hutan dengan membawa 1 (satu) buah gergaji mesin chain saw, merk MAESTRO, warna biru, 1 (satu) buah meteran warna kuning dan 1 (satu) buah kapak atau alat penyadap getah kayu pinus (Kodikoni) yang semuanya milik P. IDA, setelah sampai di hutan menemukan satu pohon mahoni yang sudah roboh dan memutuskan mengambil kayu itu saja, kemudian P. IDA (DPO) mengukur dengan meteran lalu terdakwa memotong satu batang kayu mahoni yang sudah roboh dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji mesin chain saw, merk MAESTRO, warna biru menjadi 2 (dua) batang masing-masing dengan ukuran 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 280 cm, keliling 160 cm, diameter 33 cm, volume 0,24 m³ dan 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 150 cm, keliling 180 cm, diameter 42 cm, volume 0,22 m³ sedangkan P. IDA pamit pulang untuk mengambil minuman kopi, dan terdakwa mengerti bahwa yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b (Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang)

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri, petunjuk, yang didukung dengan barang bukti terungkap : terdakwa telah menebang Pohon mahoni milik Perhutani pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2019 sekira jam 17.30 WIB di hutan produksi Petak 18 C, Blok Bunlepah, Dusun Kalimanguk, Desa Kalianan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, yang dilakukan terdakwa SUJAB al. P. INTAN bin MUL SAHLA bersama P. IDA (DPO), awalnya terdakwa SUJAB al. P. INTAN bin MUL SAHLA bersama P. IDA (DPO) berangkat menuju hutan dengan membawa 1 (satu) buah gergaji mesin chain shaw, merk MAESTRO, warna biru, 1 (satu) buah meteran warna kuning dan 1 (satu) buah kapak atau alat penyadap getah kayu pinus (Kodikoni) yang semuanya milik P. IDA, setelah sampai di hutan menemukan satu pohon mahoni yang sudah roboh dan memutuskan mengambil kayu itu saja, kemudian P. IDA (DPO) mengukur dengan meteran lalu terdakwa memotong satu batang kayu mahoni yang sudah roboh dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji mesin chain shaw, merk MAESTRO, warna biru menjadi 2 (dua) batang masing-masing dengan ukuran 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 280 cm, keliling 160 cm, diameter 33 cm, volume 0,24 m³ dan 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 150 cm, keliling 180 cm, diameter 42 cm, volume 0,22 m³ sedangkan P. IDA pamit pulang untuk mengambil minuman kopiterdakwa telah menebang Pohon mahoni milik Perhutani pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2019 sekira jam 17.30 WIB di hutan produksi Petak 18 C, Blok Bunlepah, Dusun Kalimanguk, Desa Kalianan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, yang dilakukan terdakwa SUJAB al. P. INTAN bin MUL SAHLA bersama P. IDA (DPO), awalnya terdakwa SUJAB al. P. INTAN bin MUL SAHLA bersama P. IDA (DPO) berangkat menuju hutan dengan membawa 1 (satu) buah gergaji mesin chain shaw, merk MAESTRO, warna biru, 1 (satu) buah meteran warna kuning dan 1 (satu) buah kapak atau alat penyadap getah kayu pinus (Kodikoni) yang semuanya milik P. IDA, setelah sampai di hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan satu pohon mahoni yang sudah roboh dan memutuskan mengambil kayu itu saja, kemudian P. IDA (DPO) mengukur dengan meteran lalu terdakwa memotong satu batang kayu mahoni yang sudah roboh dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji mesin chain saw, merk MAESTRO, warna biru menjadi 2 (dua) batang masing-masing dengan ukuran 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 280 cm, keliling 160 cm, diameter 33 cm, volume 0,24 m³ dan 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 150 cm, keliling 180 cm, diameter 42 cm, volume 0,22 m³ sedangkan P. IDA pamit pulang untuk mengambil minuman kopi, sedangkan terdakwa meneruskan memotong kayu mahoni tersebut, saat terdakwa membuat kayu mahoni yang dipotongnya menjadi persegi panjang didatangi dan ditangkap Petugas Perhutani yaitu saksi SUTRISNO, saksi MOHAMAD TAUFIK dan saksi ABDUL KARIM karena terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sehingga terdakwa ditangkap dan beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Krucil;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Ahli **EKO BUDI PRASETYO** : 2 (dua) batang masing-masing dengan ukuran : 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 280 cm, keliling 160 cm, diameter 33 cm, volume 0,24 m³ dan 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 150 cm, keliling 180 cm, diameter 42 cm, volume 0,22 m³ adalah benar kayu jati yang berasal dari tonggak mahoni hutan produksi Petak 18 C, Blok Bunlepah, Dusun Kalimanguk, Desa Kalianan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, tidak diperbolehkan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Perhutani RPH Krucil mengalami kerugian sebesar Rp.7.536.000,00 (tujuh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b (Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang)" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan dalam pasal 55 Ayat (1) KUHP yang dikonstruksikan dengan kalimat bersama-sama. Dalam penjelasan pasal 55 KUHP menurut R Soesilo dalam Kitab Undang Undang Hukum pidana serta komentarnya terbitan Politea Bogor memiliki penjabaran sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan (pleger)

Orang ini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari Peristiwa pidana;

2. Orang yang menyuruh melakukan (Doen Plegen)

Disini sedikitnya 2 orang, yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) dan yang disuruh melakukan (Pleger);

3. Orang yang turut melakukan (Medepleger)

Turut melakukan dalam arti bersama sama melakukan sedikitnya 2 orang yakni yang melakukan (Pleger) dan orang yang turut melakukan (Medepleger) disini diminta keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, terdakwa sendiri dan petunjuk yang didukung dengan barang bukti, terdakwa telah menebang Pohon mahoni milik Perhutani pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2019 sekira jam 17.30 WIB di hutan produksi Petak 18 C, Blok Bunlepah, Dusun Kalimanguk, Desa Kalianan, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, yang dilakukan terdakwa SUJAB al. P. INTAN bin MUL SAHLA bersama P. IDA (DPO), awalnya terdakwa SUJAB al. P. INTAN bin MUL SAHLA bersama P. IDA (DPO) berangkat menuju hutan dengan membawa 1 (satu) buah gergaji mesin chain shaw, merk MAESTRO, warna biru, 1 (satu) buah meteran warna kuning dan 1 (satu) buah kapak atau alat penyadap getah kayu pinus (Kodikoni) yang semuanya milik P. IDA, setelah sampai di hutan menemukan satu pohon mahoni yang sudah roboh dan memutuskan mengambil kayu itu saja, kemudian P. IDA (DPO) mengukur dengan meteran lalu terdakwa memotong satu batang kayu mahoni yang sudah roboh dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji mesin chain shaw, merk MAESTRO, warna biru menjadi 2 (dua) batang masing-masing dengan ukuran 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 280 cm, keliling 160 cm, diameter 33 cm, volume 0,24 m³ dan 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 150 cm, keliling 180 cm, diameter 42 cm, volume 0,22 m³ sedangkan P. IDA pamit pulang untuk mengambil minuman kopi, dengan demikian perbuatan penebangan pohon didalam hutan tanpa ijin dilakukan oleh terdakwa SUJAB al. P. INTAN bin MUL SAHLA bersama P. IDA (DPO);

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 55 (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Negara / Perhutani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sujab al. P. Intan bin Mul Sahla**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Dengan Sengaja Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Izin Yang Dikeluarkan Oleh Pejabat Yang Berwenang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 280 cm, keliling 160 cm, diameter 33 cm, volume 0,24 m³ dan 1 (satu) batang kayu hutan bulat jenis mahoni ukuran panjang 150 cm, keliling 180 cm, diameter 42 cm, volume 0,22 m³ dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit mesin Chain Saw, warna biru, merk MAESTRO, 1 (satu) buah meteran roll, warna kuning, merk ORIS, 1 (satu) buah kapak atau alat penyadap getah kayu pinus (kodikoni) dan 1 (satu) pasang sepatu bot/sepatu karet warna hitam merk AP dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020, oleh kami, Dyah Sutji Imani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H.,M.H., Iwan Gunadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Retno Estuningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Iwan Gunadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suparwati, S.H.